

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN
HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 119/PUU-XXIII/2025**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

**MUTIARA GITA RAHAYU
2210012111239**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
2026**

No. Reg: 04/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

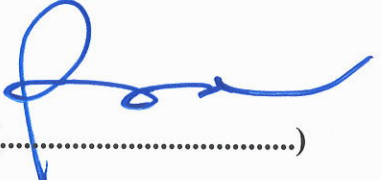
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 04/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : **Mutiara Gita Rahayu**
NPM : **2210012111239**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis
Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di upload ke website.

Resma Bintani Gustaliza,S.H.,M.H (Pembimbing)


(.....)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 119/PUU-XXIII/2025

¹Mutiara Gita Rahayu, ¹Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: rahayumutiaragita@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for environmental activists is a crucial aspect of ensuring citizens' constitutional rights to a good and healthy environment. Although Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) includes provisions against Strategic Lawsuits Against Public Participation (Anti-SLAPP), the existence of the Explanation to Article 66 actually imposes restrictions on the subjects that are protected, thereby opening avenues for the criminalisation of environmental activists. This situation has prompted a constitutional review, resulting in the Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025. The research questions addressed in this study are: 1) What are the legal considerations of the judges in the Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025? 2) What are the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025 for the legal protection of environmental activists? The research method employed is normative legal research with a legislative approach. Data is obtained through document studies of primary and secondary legal materials, which are analysed descriptively and qualitatively. The findings indicate that 1) the Constitutional Court has asserted that the Explanation to Article 66 of the UUPPLH contradicts the 1945 Constitution and Laws Number 12 of 2012 and Number 32 of 2009. 2) The legal implications of the Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025 include providing constitutional protection for environmental activists and ensuring public participation in the protection and management of the environment

Keywords: Legal Protection, Environmental Activists, Constitutional Court, Anti SLAPP

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mewujudkan jaminan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai dasar hukum untuk

perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

UU PPLH telah memberikan perlindungan hukum melalui Pasal 66, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata”.

Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi bahwa aktivis lingkungan diancam oleh SLAPP. Data dari Auriga Nusantara menunjukkan bahwa dalam periode 2014 hingga 2023 di Indonesia terdapat 113 kasus SLAPP, dengan kasus yang terus meningkat.

Salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri terhadap para ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis setelah keduanya muncul sebagai saksi ahli dalam kasus kebakaran hutan pada tahun 2018.

Meskipun Pasal 66 Undang-Undang PPLH mengatur prinsip Anti-SLAPP, pelaksanaannya belum optimal. Penjelasan pasal tersebut membatasi perlindungan hanya pada korban dan/atau pelapor yang menempuh jalur hukum terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pembatasan ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang PPLH. Ini juga bisa bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Republik Indonesia.

Adanya pembatasan perlindungan hukum terhadap subjek hukum maupun syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, berdampak pada dilakukannya permohonan uji materil Penjelasan Pasal 66 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Uji materil ini tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 119/PUU-XXIII/2025”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025?

2. Apa sajakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup.

D. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier sebagai sumber datanya, Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen. Setelah data diperoleh, lalu kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

1. Bertentangan dengan UUD 1945 Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah membatasi perlindungan terhadap pejuang lingkungan yang seharusnya dijamin oleh Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan ini berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan.

2. Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012

Penjelasan Pasal 66 tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena penjelasan seharusnya hanya memperjelas norma, bukan membatasi atau menciptakan norma baru.

3. Bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009

Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPLH itu sendiri, seperti bertentangan dengan Pasal 1 angka 32, Pasal 65 dan Pasal 66.

B. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup

1. Perlindungan Hak Konstitusional Aktivis Lingkungan Hidup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan dengan menegaskan bahwa advokasi dan partisipasi dalam perlindungan lingkungan merupakan bagian dari hak warga negara. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi atau tindakan pembalasan terhadap aktivis lingkungan.

2. Jaminan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Putusan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam

isu lingkungan adalah hak konstitusional yang harus dilindungi negara. Masyarakat berhak menyampaikan kritik atau advokasi lingkungan tanpa takut dipidana atau digugat selama dilakukan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Pembentukan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Putusan ini menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar merumuskan serta menerapkan hukum lingkungan secara jelas, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum juga harus mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan.

III. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
2. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yaitu perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan hidup, jaminan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup dan pembentukan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia

B. SARAN

1. Bagi para pembuat undang-undang, perlu untuk

menyempurnakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan merumuskan norma dan pasal secara jelas, agar perlindungan hukum bagi masyarakat tidak terbatas, seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

2. Bagi aparat penegak hukum, penting untuk menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai referensi dalam menangani kasus-kasus pelindung lingkungan, dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas dan menghindari kriminalisasi partisipasi publik.
3. Bagi masyarakat dan aktivis lingkungan, penting untuk secara aktif memanfaatkan partisipasi publik dan menolak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai dasar untuk mencegah kriminalisasi advokasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Pt. Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

C. Sumber Lain

Nani Indrawati, 2022, Perlindungan Hukum

Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, *Media Iuris*, Vol 5, <https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pembimbing **Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H** yang telah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik , Juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariari R, S.H.,M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Bung Hatta, **Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H**
4. Dosen Pembimbing Akademik
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan.

2. Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012

Penjelasan Pasal 66 tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena penjelasan seharusnya hanya memperjelas norma, bukan membatasi atau menciptakan norma baru.

3. Bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009

Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPLH itu sendiri, seperti bertentangan dengan Pasal 1 angka 32, Pasal 65 dan Pasal 66.

B. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup

1. Perlindungan Hak Konstitusional Aktivis Lingkungan Hidup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan dengan menegaskan bahwa advokasi dan partisipasi dalam perlindungan lingkungan merupakan bagian dari hak warga negara. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi atau tindakan pembalasan terhadap aktivis lingkungan.

2. Jaminan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Putusan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam

isu lingkungan adalah hak konstitusional yang harus dilindungi negara. Masyarakat berhak menyampaikan kritik atau advokasi lingkungan tanpa takut dipidana atau digugat selama dilakukan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Pembentukan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Putusan ini menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar merumuskan serta menerapkan hukum lingkungan secara jelas, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum juga harus mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan.

III. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
2. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yaitu perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan hidup, jaminan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup dan pembentukan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia

B. SARAN

1. Bagi para pembuat undang-undang, perlu untuk

menyempurnakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan merumuskan norma dan pasal secara jelas, agar perlindungan hukum bagi masyarakat tidak terbatas, seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

2. Bagi aparat penegak hukum, penting untuk menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai referensi dalam menangani kasus-kasus pelindung lingkungan, dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas dan menghindari kriminalisasi partisipasi publik.
3. Bagi masyarakat dan aktivis lingkungan, penting untuk secara aktif memanfaatkan partisipasi publik dan menolak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai dasar untuk mencegah kriminalisasi advokasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Pt. Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

C. Sumber Lain

Nani Indrawati, 2022, Perlindungan Hukum

Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, *Media Iuris*, Vol 5, <https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pembimbing **Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H** yang telah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik , Juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariari R, S.H.,M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Bung Hatta, **Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H**
4. Dosen Pembimbing Akademik
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.